

Studi Kualitatif terhadap Hambatan Pelaksanaan Bantuan Hukum Struktural oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung dalam Menangani Kasus Kriminalisasi Petani

ABSTRACT

This study aims to analyze the obstacles faced by the Legal Aid Institute (Lembaga Bantuan Hukum or LBH) Bandar Lampung in implementing structural legal aid in cases of the criminalization of farmers. Structural legal aid is a legal assistance approach that goes beyond litigation, encompassing policy advocacy, community empowerment, and comprehensive protection of vulnerable groups. This research adopts a descriptive qualitative method with data collection conducted through library research, involving the review of legal literature, LBH annual reports, case documents, and relevant academic studies and scholarly journals. The findings indicate that the primary barriers to the implementation of structural legal aid by LBH Bandar Lampung include limited human and financial resources, pressure from law enforcement and corporate actors, and the low level of legal awareness among farmers. Additionally, state policies that tend to favor corporate interests also serve as external constraints in ensuring legal protection for farmers. Therefore, synergy among legal aid organizations, civil society, and policymakers is needed to build a more just and responsive legal system for marginalized communities such as farmers.

Keywords: structural legal aid, LBH Bandar Lampung, criminalization of farmers, library research, descriptive qualitative.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung dalam melaksanakan bantuan hukum struktural terhadap kasus-kasus kriminalisasi petani. Bantuan hukum struktural merupakan pendekatan bantuan hukum yang tidak hanya bersifat litigasi, tetapi juga menyentuh aspek advokasi kebijakan, pemberdayaan masyarakat, dan pembelaan terhadap kelompok rentan secara menyeluruh. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka (library research), yang melibatkan telaah terhadap literatur hukum, laporan tahunan LBH, dokumen kasus, serta hasil-hasil kajian akademik dan jurnal ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan utama pelaksanaan bantuan hukum struktural oleh LBH Bandar Lampung antara lain terbatasnya sumber daya manusia dan dana, tekanan dari aparat penegak hukum dan perusahaan, serta kurangnya kesadaran hukum di kalangan petani. Selain itu, kebijakan negara yang cenderung berpihak pada kepentingan korporasi juga menjadi faktor eksternal yang

menghambat perlindungan hukum terhadap petani. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara organisasi bantuan hukum, masyarakat sipil, dan pembuat kebijakan untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan responsif terhadap kelompok rentan seperti petani.

Kata Kunci: Bantuan hukum struktural, LBH Bandar Lampung, kriminalisasi petani, studi pustaka, deskriptif kualitatif.

PENDAHULUAN

Keadilan merupakan prinsip fundamental dalam negara hukum (rechtsstaat) yang Negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menempatkan hukum sebagai dasar dan rujukan tertinggi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kerangka tersebut, setiap warga negara dijamin haknya untuk memperoleh perlindungan hukum, termasuk hak atas bantuan hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Hak ini memiliki urgensi yang tinggi, khususnya bagi kelompok rentan dan tidak mampu secara ekonomi yang kerap mengalami diskriminasi dan ketidakadilan dalam proses hukum. Salah satu bentuk pendekatan dalam pemberian bantuan hukum adalah bantuan hukum struktural. Pendekatan ini tidak hanya berorientasi pada pembelaan hukum secara litigatif, tetapi juga mencakup pemberdayaan hukum, advokasi kebijakan, dan kerja-kerja struktural untuk mengubah kondisi ketidakadilan yang sistemik. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung merupakan salah satu organisasi yang konsisten menggunakan pendekatan ini, terutama dalam menangani kasus-kasus yang menyangkut kelompok marjinal, seperti petani.

Dalam praktiknya, kriminalisasi terhadap petani menjadi salah satu persoalan yang mencerminkan ketimpangan struktural antara masyarakat dan kekuasaan negara maupun korporasi. Petani yang memperjuangkan tanah, lingkungan, dan hak hidupnya kerap dihadapkan pada proses hukum yang tidak

adil, seperti tuduhan penguasaan lahan secara ilegal, perusakan fasilitas, atau tindakan melawan aparat. Di sinilah bantuan hukum struktural menjadi penting sebagai bentuk perlawanan terhadap ketimpangan sistemik. Namun demikian, pelaksanaan bantuan hukum struktural oleh LBH Bandar Lampung tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Berbagai kendala internal dan eksternal dihadapi dalam upaya memperjuangkan keadilan substantif bagi petani. Hambatan tersebut mencakup keterbatasan sumber daya, tekanan politik dan aparat, serta kurangnya dukungan kebijakan negara terhadap model bantuan hukum yang kritis dan progresif. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan kajian mendalam mengenai hambatan-hambatan tersebut agar dapat ditemukan solusi yang relevan untuk memperkuat peran LBH dan memastikan hak-hak masyarakat terpenuhi secara adil.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis kualitatif terhadap hambatan-hambatan yang dihadapi oleh LBH Bandar Lampung dalam pelaksanaan bantuan hukum struktural, khususnya dalam konteks penanganan kasus kriminalisasi petani di wilayah Lampung.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mengkaji secara mendalam hambatan pelaksanaan bantuan hukum struktural oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung dalam menangani kasus kriminalisasi petani. Data diperoleh melalui studi pustaka (*library research*), yaitu dengan menelaah berbagai literatur hukum, laporan LBH, dokumen kasus, jurnal ilmiah, dan sumber relevan lainnya. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*) untuk mengidentifikasi pola dan tema dari data yang terkumpul. Hasil analisis diharapkan mampu menggambarkan secara objektif hambatan yang dihadapi dalam praktik bantuan hukum struktural terhadap kelompok petani.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Bantuan Hukum Struktural

Bantuan hukum struktural merupakan paradigma kritis dalam praktik hukum yang menempatkan hukum sebagai sarana transformasi sosial. Menurut Hasan (2025), bantuan hukum bukan sekadar proses pendampingan di pengadilan, melainkan juga mencakup advokasi non-litigasi, pendidikan hukum rakyat, serta upaya pemberdayaan hukum masyarakat untuk membebaskan diri dari struktur sosial yang menindas. Konsep ini lahir dari pemahaman bahwa ketidakadilan hukum bersumber pada relasi kuasa yang timpang dalam sistem politik, ekonomi, dan hukum di Indonesia. Bantuan hukum tidak hanya dimaknai sebagai pendampingan hukum semata dalam proses peradilan, tetapi juga sebagai bagian dari upaya pemberdayaan dan pembebasan masyarakat dari struktur ketidakadilan. Dalam konteks ini, dikenal istilah bantuan hukum struktural, yakni bentuk bantuan hukum yang tidak hanya bersifat litigatif (hukum formal), melainkan juga mencakup kerja-kerja advokasi non-litigasi yang berorientasi pada perubahan sistemik.

Konsep bantuan hukum struktural pertama kali berkembang di Indonesia pada era 1970-an, yang dipelopori oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta di bawah kepemimpinan Adnan Buyung Nasution. Bantuan hukum struktural lahir dari kesadaran bahwa ketidakadilan hukum tidak hanya bersumber dari pelanggaran hukum individu, melainkan juga dari ketimpangan sistemik yang menindas kelompok-kelompok marjinal seperti buruh, petani, masyarakat adat, perempuan, dan kelompok miskin kota. Dalam kerangka ini, hukum dipandang sebagai alat perjuangan untuk menciptakan transformasi sosial, bukan sekadar penyelesaian sengketa semata.

Salah satu pendekatan yang berkembang dalam upaya memperluas akses terhadap keadilan adalah model bantuan hukum struktural. Pendekatan ini tidak hanya memfokuskan diri pada pendampingan hukum perorangan di pengadilan, tetapi juga bertujuan untuk mengubah kondisi ketimpangan sosial

dan hukum secara lebih mendasar. Menurut Hasan (2025), bantuan hukum struktural tidak hanya ditujukan kepada masyarakat miskin, tetapi juga diarahkan sebagai gerakan untuk membebaskan masyarakat dari berbagai bentuk penindasan dalam struktur politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Bantuan hukum ini memiliki tujuan yang lebih luas dibanding bantuan hukum konvensional karena berfokus pada pemberdayaan hukum masyarakat secara kolektif. Dalam pandangannya, bantuan hukum struktural menekankan pentingnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat miskin terhadap kepentingan-kepentingan yang mereka miliki, sehingga mereka dapat terlibat aktif dalam memperjuangkan keadilan dan melawan ketimpangan struktural yang ada.

Ciri utama bantuan hukum struktural adalah berpihak pada rakyat kecil dan tertindas (*pro poor*), bersifat emansipatoris, serta menempatkan pemberdayaan hukum masyarakat sebagai fondasi. Bantuan hukum ini dilakukan melalui kombinasi strategi litigasi (pendampingan perkara di pengadilan) dan non-litigasi, seperti pendidikan hukum rakyat (*legal empowerment*), kampanye publik, konsolidasi gerakan masyarakat sipil, serta advokasi kebijakan publik. Dalam praktiknya, pendekatan bantuan hukum struktural sering kali menghadapi tantangan yang tidak ringan, terutama dari struktur kekuasaan yang dominan. Hal ini terjadi karena model ini cenderung kritis terhadap praktik kekuasaan yang menindas dan tidak hanya berkutat pada aspek prosedural hukum. Meski demikian, pendekatan ini dinilai lebih relevan dan berdampak jangka panjang karena berupaya mengubah akar masalah, bukan hanya gejalanya.

Dengan demikian, bantuan hukum struktural merupakan instrumen penting dalam membangun keadilan substantif, terutama dalam konteks kriminalisasi terhadap petani. Ketika petani diperhadapkan pada kekuatan negara dan korporasi, pendekatan struktural menjadi satu-satunya model bantuan hukum yang mampu mengakomodasi kompleksitas persoalan agraria secara utuh, sistemik, dan berpihak pada korban.

Profil dan Peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung merupakan salah satu lembaga yang berperan aktif dalam memberikan akses keadilan bagi masyarakat miskin, tertindas, dan termarjinalkan di Provinsi Lampung. LBH ini merupakan bagian dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), yang sejak awal berdiri mengusung pendekatan bantuan hukum struktural sebagai metode kerja utamanya. LBH Bandar Lampung berdiri untuk menjawab kebutuhan mendesak terhadap pelayanan hukum yang berpihak pada rakyat kecil, khususnya dalam konteks ketimpangan sosial dan ketidaksetaraan akses terhadap keadilan di daerah. LBH Bandar Lampung mengadopsi pendekatan yang dijelaskan oleh Hasan (2025), yaitu menjadikan masyarakat bukan hanya sebagai penerima bantuan hukum, melainkan sebagai subjek yang sadar hukum dan terlibat dalam perjuangan haknya. Pendidikan hukum kritis, pelatihan paralegal, dan kampanye kesadaran hukum menjadi instrumen utama dalam membangun basis pengetahuan hukum masyarakat.

Secara kelembagaan, LBH Bandar Lampung menjalankan tiga fungsi utama: pendampingan litigasi, advokasi kebijakan, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam praktik litigasi, LBH Bandar Lampung memberikan pendampingan hukum kepada warga tidak mampu yang terjerat persoalan hukum, baik pidana, perdata, maupun administrasi. Namun pendampingan ini bukan sekadar proses hukum di pengadilan, melainkan bagian dari kerja struktural untuk menyuarakan ketimpangan yang lebih luas.

Dalam konteks pemberdayaan, LBH Bandar Lampung juga aktif melakukan pendidikan hukum kritis kepada masyarakat, melalui diskusi hukum rakyat, pelatihan paralegal, serta penerbitan materi hukum populer. Langkah ini dilakukan untuk mendorong masyarakat memahami hak-haknya dan mampu memperjuangkannya secara mandiri. Secara khusus, LBH Bandar Lampung dikenal aktif dalam membela kelompok petani yang menjadi korban konflik agraria, baik dengan perusahaan perkebunan, kehutanan, maupun aparat negara. Dalam kasus-kasus kriminalisasi petani, LBH bukan hanya menjadi pendamping hukum, tetapi juga aktor penting dalam mengadvokasi

kebijakan agraria yang lebih adil, termasuk dengan mengawal proses-proses legislasi dan mendorong transparansi data pertanahan.

Peran LBH Bandar Lampung juga tak terlepas dari jejaring organisasi masyarakat sipil di Lampung maupun secara nasional. Kolaborasi ini memperkuat suara-suara akar rumput yang selama ini terpinggirkan. Melalui pendekatan ini, LBH Bandar Lampung bukan hanya menjadi lembaga hukum, melainkan juga bagian dari gerakan sosial yang memperjuangkan hak asasi manusia, demokrasi, dan keadilan sosial. Dengan peran yang demikian luas, LBH Bandar Lampung menjadi ujung tombak dalam memperjuangkan hak-hak petani yang terjerat kriminalisasi akibat konflik agraria. Namun dalam pelaksanaannya, lembaga ini juga menghadapi banyak hambatan, baik dari sisi internal lembaga maupun eksternal, yang akan dibahas dalam subbab berikutnya.

Bentuk Kriminalisasi Petani di Wilayah Lampung

Kriminalisasi terhadap petani merupakan salah satu wujud nyata ketimpangan struktural dalam sektor agraria di Indonesia, termasuk di wilayah Provinsi Lampung. Kriminalisasi ini biasanya terjadi dalam konteks konflik agraria antara petani dengan pihak korporasi (perkebunan, kehutanan, dan pertambangan), maupun dengan negara melalui aparat penegak hukum dan instansi pemerintah. Dalam banyak kasus, petani yang memperjuangkan hak atas tanah atau mempertahankan lahan garapan justru dikriminalisasi dengan tuduhan-tuduhan hukum yang tidak proporsional. Dalam konteks ini, penggunaan hukum pidana terhadap petani menunjukkan gejala yang disebut Hasan (2023) sebagai disfungsi pemidanaan dalam masyarakat modern, di mana hukum lebih sering digunakan untuk melayani kepentingan elite daripada keadilan sosial. Fenomena ini memperkuat argumen pentingnya pendekatan struktural dalam menangani konflik agraria dan kriminalisasi petani.

Di Lampung, bentuk kriminalisasi terhadap petani umumnya berakar dari persoalan status kepemilikan lahan yang tidak jelas akibat tumpang

tindihnya kebijakan pertanahan dan lemahnya pengakuan negara terhadap penguasaan tanah secara turun-temurun oleh masyarakat. Konflik agraria di beberapa wilayah seperti Lampung Timur, Tulang Bawang, Way Kanan, dan Lampung Selatan, kerap berujung pada penangkapan petani dengan tuduhan melakukan perusakan lahan, penyerobotan tanah negara, pembakaran lahan, hingga kekerasan terhadap aparat. Dalam praktiknya, kriminalisasi ini sering kali dimulai dengan pelaporan sepihak oleh perusahaan atau instansi yang mengklaim sebagai pemilik sah lahan. Tanpa proses mediasi yang adil dan partisipatif, petani langsung dikonstruksikan sebagai pelanggar hukum. Aparat penegak hukum kerap bertindak represif, bahkan sebelum status hukum tanah diselesaikan melalui mekanisme keperdataan atau kebijakan agraria. Di sinilah letak persoalan strukturalnya—hukum pidana dijadikan alat untuk membungkam perlawanan rakyat terhadap ketidakadilan agraria. Bentuk kriminalisasi lainnya adalah penggunaan pasal-pasal karet dalam KUHP atau undang-undang sektoral, seperti Pasal 170 KUHP tentang kekerasan bersama, Pasal 406 tentang perusakan barang, hingga penggunaan UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan UU Kehutanan untuk menjerat petani yang dianggap mengganggu wilayah konsesi. Pasal-pasal ini kerap diterapkan tanpa mempertimbangkan aspek sosial-ekonomi dan riwayat penguasaan lahan oleh warga.

LBH Bandar Lampung mencatat bahwa banyak petani yang diberat proses hukum tidak memahami prosedur hukum yang berlaku dan tidak mendapatkan pendampingan hukum sejak awal. Hal ini diperburuk dengan posisi tawar petani yang lemah dalam menghadapi kekuatan korporasi dan negara. Akibatnya, petani tidak hanya kehilangan lahan, tetapi juga hak atas keadilan. Fenomena kriminalisasi ini menunjukkan bahwa konflik agraria di Lampung bukan hanya persoalan pertanahan, melainkan juga mencerminkan penggunaan hukum pidana sebagai instrumen kekuasaan. Oleh karena itu, pendekatan bantuan hukum struktural menjadi sangat relevan untuk membongkar akar masalah dan membela hak-hak petani secara substantif.

Strategi Bantuan Hukum Struktural yang Diterapkan oleh LBH Bandar Lampung

Dalam menangani kasus kriminalisasi petani, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung menerapkan strategi bantuan hukum struktural yang bersifat menyeluruh dan berpihak kepada masyarakat kecil. Strategi ini mencakup pendekatan litigasi dan non-litigasi yang dilakukan secara terpadu untuk membela hak-hak petani tidak hanya di ruang pengadilan, tetapi juga dalam ranah sosial dan kebijakan publik. Pendampingan litigasi dilakukan sejak tahap penyelidikan hingga persidangan, dengan tujuan untuk menjamin perlindungan hukum bagi petani yang kerap diproses secara tidak adil akibat tuduhan kriminal seperti perusakan lahan atau penguasaan tanah negara. Dalam proses ini, LBH berupaya memastikan adanya keadilan substantif, serta mendorong penggunaan pendekatan hukum progresif oleh aparat penegak hukum.

Dalam pandangan Hasan et al. (2024), keberhasilan sistem hukum nasional sangat bergantung pada kekuatan konstitusional dan partisipasi publik dalam membentuk sistem hukum yang adil. LBH Bandar Lampung, dalam hal ini, menjelma bukan hanya sebagai lembaga hukum, tetapi juga sebagai gerakan sosial yang memperjuangkan perubahan struktural. Adapun upaya penegakan keadilan yang merata membutuhkan strategi bantuan hukum yang tidak hanya bersifat responsif, tetapi juga membangun kesadaran hukum dan daya tawar masyarakat terhadap sistem yang menindas. Strategi ini menjadi inti dari pendekatan bantuan hukum struktural yang mengedepankan perubahan sosial sebagai tujuannya.

Menurut Hasan (2025), bantuan hukum struktural bertumpu pada gerakan sosial yang terorganisir untuk mendorong redistribusi kekuasaan hukum dan memperkuat posisi tawar kelompok marginal dalam menghadapi ketimpangan akses keadilan. Pendekatan ini menempatkan hukum bukan semata sebagai alat penyelesaian perkara individual, melainkan sebagai instrumen perubahan struktural yang melibatkan pendidikan hukum kritis, pengorganisasian masyarakat, hingga advokasi kebijakan publik secara kolektif.

Selain itu, strategi non-litigasi juga menjadi bagian penting dalam kerja-kerja LBH Bandar Lampung. Hal ini diwujudkan melalui kegiatan advokasi kebijakan kepada lembaga legislatif dan eksekutif daerah, pelaksanaan pendidikan hukum rakyat, serta kampanye publik untuk membangun opini yang kritis terhadap kriminalisasi petani. Pendidikan hukum kritis dilakukan dalam bentuk pelatihan paralegal, forum diskusi di desa, serta penerbitan materi hukum populer agar masyarakat memahami dan mampu memperjuangkan hak-haknya secara sadar dan terorganisir. Di sisi lain, LBH juga aktif membangun jaringan solidaritas dengan organisasi petani dan masyarakat sipil lainnya untuk memperkuat posisi tawar petani dalam menghadapi tekanan dari negara maupun korporasi.

Strategi bantuan hukum struktural yang diterapkan LBH Bandar Lampung tidak hanya menjadikan masyarakat sebagai objek perlindungan hukum, melainkan sebagai subjek yang sadar dan aktif memperjuangkan haknya. Melalui pendekatan ini, LBH Bandar Lampung mendorong perubahan struktural terhadap sistem hukum dan kebijakan agraria yang selama ini belum berpihak pada kepentingan rakyat kecil.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan bantuan hukum struktural oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung dalam menangani kasus kriminalisasi petani menghadapi sejumlah hambatan yang bersifat struktural maupun teknis. Secara struktural, terdapat ketimpangan relasi kuasa antara petani dengan pihak korporasi atau negara yang sering kali menjadi lawan hukum dalam konflik agraria. Hal ini diperparah dengan sikap aparat penegak hukum yang tidak netral, serta lemahnya keberpihakan negara terhadap masyarakat miskin agraris. Sementara secara teknis, keterbatasan sumber daya LBH Bandar Lampung, baik dalam hal jumlah advokat, dana operasional, maupun jangkauan wilayah dampingan, turut memengaruhi

efektivitas pendampingan hukum. Di sisi lain, rendahnya kesadaran hukum di kalangan petani serta minimnya akses terhadap informasi dan dokumentasi hukum juga menjadi tantangan dalam proses pemberdayaan hukum secara struktural.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan bantuan hukum struktural oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung dalam menangani kasus kriminalisasi petani belum sepenuhnya optimal. Meskipun LBH telah menerapkan strategi yang meliputi pendekatan litigasi dan non-litigasi, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan serius, baik dari sisi struktural maupun teknis. Di tingkat struktural, kriminalisasi petani berlangsung dalam konteks ketimpangan kekuasaan dan konflik agraria yang belum terselesaikan secara adil. Sementara di tingkat teknis, keterbatasan sumber daya lembaga, kurangnya dukungan pemerintah, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat menjadi kendala utama dalam upaya pemberdayaan dan pendampingan hukum yang berkelanjutan. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi antara lembaga bantuan hukum, pemerintah, dan masyarakat sipil untuk memperkuat sistem bantuan hukum yang berpihak kepada keadilan sosial dan hak-hak rakyat kecil.

REFERENSI

- Adnan, A. (2015) Arsyad, M. (2018). Ketimpangan agraria dan peran negara dalam konflik tanah. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 10(2), 145–161.
- Barus, D. (2021). Refleksi pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dalam sistem peradilan pidana. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 9(1), 23–36.
- Dewi, N. L. P. (2022). Peran advokat dalam pemberdayaan hukum masyarakat desa. *Jurnal Konstitusi dan Hukum Desa*, 4(1), 52–68.

- Fitri, R. (2019). Kriminalisasi petani dalam konflik agraria: Studi kasus di Sumatera Selatan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(1), 125–140.
- Haris, S. (2017). Gerakan sosial dan politik hukum: Studi tentang bantuan hukum struktural. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 11(2), 89–104.
- Hasan, Z. (2025). *Bantuan Hukum*. Bandar Lampung: UBL Press
- Hasan, Z. (2025). *Bantuan Hukum*. Bandar Lampung: UBL Press
- Hasan, Z. (2018). *Hukum pidana: Teori, konsep, dan penegakannya di Indonesia*. Prenadamedia Group.
- Hasan, Z. (2018). *Penegak hukum dan penegakan hukum di Indonesia*. Prenadamedia Group.
- Hasan, Z. (2023). *Perkembangan sistem pemidanaan modern dalam menghadapi kejahatan digital*. Alinea Edumedia.
- Hasan, Z. (2025). *Sistem peradilan pidana*. CV Alinea Edumedia.
- Hasan, Z., Apriano, I. D., Simatupang, Y. S., & Muntari, A. (2023). *Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian online*. Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE), 2(3), 375–380.
- Hasan, Z., Majidah, S., Yansah, A., Salsabila, R. F., & Wirantika, M. S. (2024). *Konstitusi Sebagai Dasar Hukum Dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa, 2(1), 44–54.
- Indrayana, D. (2008). *Indonesia constitutional reform 1999–2002: An evaluation of constitution-making in transition*. Jakarta: Kompas.
- Komnas HAM RI. (2021). *Laporan tahunan pelanggaran HAM dalam konflik agraria*. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- Lestari, M. (2021). Penerapan bantuan hukum struktural dalam pendampingan kasus agraria. *Jurnal Hukum dan Advokasi*, 3(1), 33–47.

- Kemenkumham RI. (2021). *Pedoman Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum*. Jakarta: Direktorat Jenderal HAM.
- Lubis, T. M. (1993). *In search of human rights: Legal-political dilemmas of Indonesia's New Order, 1966–1990*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- Nasution, A. B. (1981). *Bantuan hukum di Indonesia: Antara retorika dan realita*. Jakarta: Grafiti.
- Sulistiyono, A., & Wahyudi, J. (2018). *Hukum progresif dan perlindungan hak asasi petani*. Yogyakarta: LKiS.
- Wahyudi, J. (2020). *Negara hukum dan perlindungan hak asasi petani*. Malang: Setara Press.
- YLBHI. (2019). *Panduan bantuan hukum struktural*. Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.
- LBH Bandar Lampung. (2023). *Laporan tahunan LBH Bandar Lampung tahun 2022*. Bandar Lampung: Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung.
- Yuliandini, L. P. (2021). Strategi lembaga bantuan hukum dalam menghadapi kriminalisasi petani. *Jurnal HAM dan Keadilan Sosial*, 6(2), 88–104.